

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang peneliti kemukakan, maka dapat diperoleh simpulan sebagai berikut :

1. Praktik arisan *bakajian* kematian adalah dengan melakukan pembayaran sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap giliran jika ada anggota atau tanggungan dari anggota arisan yang wafat. Uang arisan diserahkan kepada ketua arisan *bakajian* kematian, kemudian ketua akan menyerahkan uang tersebut kepada ahli waris anggota arisan *bakajian* kematian yang wafat. Jika anggota arisan *bakajian* sudah wafat, maka ahli warisnya wajib melanjutkan pembayaran tersebut.
2. Penggunaan Uang arisan *bakajian* kematian adalah upah *bakajian*, memandikan mayat, diserahkan kepada *ashobah*, upah tenaga penagih arisan. Aspek pelaporan arisan belum sepenuhnya terbuka karena yang mengetahui penggunaannya sebagian besar yang sudah mendapatkan uang arisan *bakajian* kematian saja. Namun arisan *bakajian* kematian ini menerapkan nilai keadilan dalam *ta'awun* dan dirasakan bahwa nilai kesosialannya tinggi dalam memudahkan ekonomi masyarakat .

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah peneliti kemukakan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Anggota arisan hendaklah lebih memperhatikan bagaimana ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam setiap arisan, jika menemukan ketidakjelasan hendaknya menanyakan kepada pengurus arisan agar terhindar dari peluang terjadinya penipuan.
2. Kepada Ketua arisan diharapkan benar-benar menyampaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam arisan yang sedang dikelolanya serta amanah dalam melaksanakan tanggung jawab.
3. Diharapkan masyarakat secara umum hendaklah mengetahui hal-hal yang membuat sah suatu akad atau transaksi ekonomi, ataupun dalam sebuah arisan hendaknya benar-benar teliti arisan apa yang sedang di ikuti. Begitu juga dengan tokoh ulama yang ada di masyarakat haruslah memperhatikan dengan ibadah maupun muamalah yang ada disekitar lingkungannya agar sesuai dengan tuntunan Allah Swt. melalui Nabi Muhammad saw.
4. Kepada Mahasiswa Hukum yang ingin melakukan penelitian, maka dapat melanjutkan penelitian ini dengan mengkaji bagaimana hukumnya jika anggota yang meninggal masih memiliki hutang dalam pembayaran arisan *bakajian* kematian.